



PUTUSAN

Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ANDRI SAPUTRA bin NASIR;**
Tempat Lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/19 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Nomor 373 RT. 10 RW. 04
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara
Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra bin Nasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Saputra bin Nasir dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,005;
 - 2) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,002;
 - 3) 1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong);
 - 4) 1 (satu) buah kotak warna merah merek Haemometer;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Evercros;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Saputra bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,41 gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,92 gram;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak warna merah merek Haemometer;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Evercros;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 169/PID/2020/PT PLG tanggal 6 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Andri Saputra bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Saputra bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,41 gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,92 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah merek Haemometer;

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Evercros;

Dirampas untuk negara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2020/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 27 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera;
Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

M.H.

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pid.Sus/2021